



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMBARAN
(GELAR BERSAMA/ *JOINT DEGREE* DAN GELAR GANDA/ *DOUBLE DEGREE*)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi, perlu membuat Pedoman Penyelenggaraan Program Kembaran;
 - b. bahwa Pedoman Penyelenggaraan Program Kembaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain di dalam atau di luar negeri dalam bentuk program kembaran yang berupa Gelar Bersama/ *Joint Degree* dan Gelar Ganda/ *Double Degree*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kembaran (Gelar Bersama/ *Joint Degree*, dan Gelar Ganda/ *Doble Degree*)

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Yogyakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 250);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1463);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor

Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);

17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
25. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
26. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
27. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Karakter Bela Negara bagi Mahasiswa Baru dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
28. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Kampus Bela Negara.
29. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMBARAN (GELAR BERSAMA/*JOINT DEGREE* DAN GELAR GANDA/*DOUBLE DEGREE*) UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Program Kembaran (Gelar Bersama/*Joint Degree*, dan Gelar Ganda/*Double Degree*) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta ini.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Program Kembaran (Gelar Bersama/*Joint Degree*, dan Gelar Ganda/*Double Degree*) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan yang berlaku di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dalam rangka Penyelenggaraan Program Kembaran.

Pasal 3

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka hal-hal yang berkaitan dengan Pedoman Penyelenggaraan Program Kembaran (Gelar Bersama/*Joint Degree*, dan Gelar Ganda/*Double Degree*) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 November 2021
REKTOR
UPN “VETERAN” YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
KEMBARAN (GELAR BERSAMA/*JOINT
DEGREE* DAN GELAR GANDA/*DOUBLE
DEGREE*) UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta selanjutnya disebut UPN “Veteran” Yogyakarta, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UPN “Veteran” Yogyakarta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 85 tahun 2017.
3. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN “Veteran” Yogyakarta.

4. Program Kembaran (*Twinning*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan Program Studi yang mempunyai kesamaan minimum 50% (lima puluh persen) dari total beban studi di Program Studi pada Perguruan Tinggi Mitra pada jenjang atau tahap pendidikan yang sama yang melibatkan dua Perguruan Tinggi atau lebih dimana terdapat saling pengakuan hak dan kewajiban masing-masing pihak, utamanya lulusannya melalui suatu kesepakatan formal tertulis yang berkekuatan hukum.
5. Program Gelar Bersama/*Joint Degree* adalah program pendidikan Sarjana atau Pascasarjana yang dilakukan bersama oleh Perguruan Tinggi di luar negeri yang Program Studinya harus telah terregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negara yang bersangkutan dengan UPN “Veteran” Yogyakarta yang memiliki Program Studi yang sama atau merupakan kesatuan program (*major*) untuk menghasilkan satu gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada Program Sarjana, Program Magister atau Program Doktor.
6. Program Gelar Ganda/*Double Degree* adalah program pendidikan Sarjana dan Pascasarjana yang dilakukan bersama oleh Perguruan Tinggi di luar negeri yang Program Studinya harus telah terregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negara yang bersangkutan dengan UPN “Veteran” Yogyakarta yang memiliki Program Studi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor.
7. Naskah kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu yang belum mengikat secara hukum.
8. Perjanjian pelaksanaan kerjasama atau *Memorandum of Agreement* (MoA) adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang telah disetujui oleh pihak yang menyelenggarakan kerjasama di bidang yang disepakati bersama.
9. Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) atau Perguruan Tinggi Mitra adalah Perguruan Tinggi di luar negeri yang menjadi pihak yang bekerjasama dengan UPN “Veteran” Yogyakarta dalam menjalankan program kembaran (*Twinning*).

10. Dekan Fakultas di Lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas.
11. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Program studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
13. Dosen UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi di UPN “Veteran” Yogyakarta.
15. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Tujuan Program Pendidikan/*Program Educational Objectives* (PEOs) yang selanjutnya di singkat PEOs adalah menjelaskan aplikasi potensial dari pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dalam program, berusaha membantu siswa menghubungkan pembelajaran di berbagai konteks, menempatkan program tertentu dalam konteks disiplin secara keseluruhan, dan seringkali cakupannya lebih luas dari pada hasil pembelajaran tingkat program yang mereka bantu hasilkan.
17. Program Learning Outcomes/Hasil belajar program (POs) yang selanjutnya di singkat POs adalah Keterampilan, kompetensi, dan ide-ide besar mahasiswa yang harus mampu diartikulasikan, diwujudkan dalam tindakan, atau dimanfaatkan (secara teoritis atau pragmatis) setelah menyelesaikan gelar atau sertifikat

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Tujuan

Tujuan penyelenggaraan program kembaran adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kinerja UPN “Veteran” Yogyakarta menuju Perguruan Tinggi yang memiliki daya saing global;
2. Sebagai sarana untuk memperluas jaringan kerjasama dengan Perguruan Tinggi di luar negeri di bidang penelitian dan publikasi yang bereputasi internasional;
3. Mempersiapkan lulusan UPN “Veteran” Yogyakarta yang memiliki wawasan dan daya saing global dengan dilandasi nilai-nilai Bela Negara; dan
4. Mendorong peningkatan kualitas proses pembelajaran di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.

Prinsip

Prinsip penyelenggaraan program kembaran adalah:

1. Kesetaraan, saling menghormati, saling pengakuan, dan saling menguntungkan kedua belah pihak;
2. Menghormati kemandirian bangsa dan otonomi kelembagaan;
3. Memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional;
4. Tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional; dan
5. Tidak bertentangan dengan pokok-pokok ketentuan akademik UPN “Veteran” Yogyakarta.

BAB III

JENIS PROGRAM KEMBARAN

Yang termasuk program kembaran dalam keputusan ini adalah:

1. Gelar Bersama (*Joint Degree*); dan
2. Gelar Ganda (*Double Degree*).

BAB IV

KETENTUAN POKOK PROGRAM KEMBARAN

Ketentuan pokok yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan program kembaran adalah:

1. Memorandum of of Agreement (MoA) dalam Program Delar Bersama/*Joint Degree* atau Program Gelar Ganda/*Double Degree* adalah dokumen kesepakatan kerjasama antara masing-masing pihak yang ditulis secara rinci dan diharapkan mencakup:
 - a. PEOs atau yang setara;
 - b. POs atau yang setara.
 - c. Kurikulum dengan penyetaraan (ekivalensi) dan total beban SKS masing-masing pihak;
 - d. Pembagian jumlah (SKS) di masing-masing pihak;
 - e. Masa Studi;
 - f. Persyaratan Masuk/*in-take*;
 - g. Registrasi;
 - h. Biaya SPP/*Tution Fee*;
 - i. Proses dan metoda pembelajaran;
 - j. Proses pembimbingan;
 - k. Skripsi/tesis/disertasi, Ijazah dan gelar termasuk pencantumannya;
 - l. Hak karya tulis yang akan dihasilkan;
 - m. Hak paten yang mungkin dihasilkan;
 - n. Tata cara terminasi program, dan
 - o. Penyelesaian perselisihan.
2. Penyelenggaraan program dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan usulan Rektor kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi setelah Rektor mendapat persetujuan Senat Universitas.
3. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa, Fakultas dan Prodi menyusun SOP penyelenggaraan program kembaran yang tidak bertentangan prinsip-prinsip dalam MoU dan kesepakatan dalam MoA.

BAB IV
PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM

1. Pembukaan program kembaran harus memperhatikan prinsip dasar sebagai berikut:
 - a. Kerjasama dalam program kembaran antar kedua belah pihak berprinsip pada kesetaraan, saling mengakui, saling menghormati, saling menghargai otonomi kelembagaan dan saling menguntungkan; dan
 - b. Setiap pengusulan program kembaran harus berdasarkan MoU di tingkat Universitas dan memiliki MoA yang ditandatangani oleh pimpinan Universitas atau Fakultas tempat satuan program pendidikan tersebut berada atau pejabat yang setingkat dan berwenang, untuk menjamin pengakuan gelar dan ijazah, serta keberlanjutan kerjasama penyelenggaraan program tersebut.
2. Dalam hal MoU belum ada, Dekan dapat mengusulkan MoU yang bersifat umum kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang pelaksanaan penandatanganannya paling lambat bersamaan dengan pelaksanaan penandatanganan MoA.
3. Dalam hal khusus, MoA dapat dibuat mendahului MoU dan untuk hal ini, Fakultas pengusul diharuskan memberikan alasan-alasan yang rasional. Usulan fakultas ini merupakan tindak lanjut dari usulan Program Studi yang akan menyelenggarakan program kembaran.
4. Usulan dari Program Studi dilampiri proposal, yang isinya mencakup minimal: pertama, latar belakang, tujuan dan manfaat dibukanya program kembaran, dan kedua rancangan MoA antara kedua belah pihak, untuk selanjutnya di harmonisasi secara hukum. Bila diperlukan Dekan dapat membentuk tim yang bertugas untuk menyempurnakan MoA yang telah disusun oleh Program Studi.
5. Naskah MoA harus ditulis dalam bahasa Inggris dan atau bahasa yang disepakati kedua belah pihak dan harus memenuhi prinsip-prinsip kerja sama.

6. Dekan memberikan salinan kepada dua pihak yang berkepentingan:
 - a. Wakil Rektor bidang Akademik, Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan serta Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama untuk mendapatkan pertimbangan.
 - b. Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan penyelenggaraan program kembaran.
7. Setelah MoA di buat sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta perlu mendapatkan persetujuan pimpinan Universitas atau Fakultas atau pejabat berwenang dapat dilakukan penandatanganan MoA dengan para pihak yang terlibat, yang salinannya diserahkan ke Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahasa dan Layanan Internasional, Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama serta Hukum dan Tatalaksana.
8. Setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Senat Fakultas, Dekan bertanggung jawab dalam pengusulan program kembaran Program Studi ke Rektor untuk mendapatkan persetujuan.
9. Setelah mendapatkan persetujuan dan telah dilaksanakan program kembaran, Dekan membuat laporan tertulis setiap semester ke Rektor.

BAB V

PENGELOLA PROGRAM

1. Setelah usul pembukaan program Gelar Bersama/*Joint Degree* disetujui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dekan atas nama Rektor dapat membentuk tim pelaksana program kembaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPN “Veteran” Yogyakarta.
2. Tim yang telah dibentuk dapat berkordinasi dengan pejabat struktural/fungsional yang terkait untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan program kembaran.
3. Unit atau struktur organisasi yang bertanggung jawab langsung dalam proses penyelenggaraan program kembaran adalah:
 - a. Fakultas dan Program Studi bertanggung secara akademik dalam pelaksanaan proses pembelajaran program kembaran.

- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa bersama dengan Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama bertanggung jawab dalam hal:
 - 1. Memfasilitasi proses persiapan hingga penandatanganan MoU dan atau MoA program kembaran;
 - 2. Membantu proses administrasi mahasiswa peserta program kembaran, mulai dari kedatangan hingga kepulangannya.
- c. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama bertanggung jawab dalam sistem dokumentasi administrasi akademik program kembaran.

BAB VI

Monitoring dan Evaluasi

- 1. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan program kembaran dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.
- 2. Monitoring dan evaluasi program kembaran dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu bersamaan dengan kegiatan monitoring kegiatan akademik lainnya.

BAB VII

GELAR BERSAMA (*JOINT DEGREE*)

- 1. Program Studi yang melaksanakan program *Joint Degree* wajib memiliki ijin operasional dan memiliki akreditasi sekurang-kurangnya B.
- 2. Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) atau Perguruan Tinggi Mitra yang melakukan *Joint Degree* dengan UPN “Veteran” Yogyakarta wajib berakreditasi baik atau sangat baik di negaranya.
- 3. Mahasiswa akan memperoleh gelar bersama apabila telah menempuh pendidikan dengan jumlah beban studi sebagaimana dipersyaratkan untuk memperoleh gelar terkait, dan telah menempuh beban studi minimum 50 % (lima puluh persen) dari total beban studi yang dipersyaratkan dari Perguruan Tinggi asal.
- 4. Program *Joint Degree* memiliki pernyataan PEOs dan POs (atau yang

setara) tunggal yang sekurang-kurangnya sama dengan PEOs dan POs Program Studi di UPN “Veteran” Yogyakarta.

5. Program *Joint Degree* dapat memberikan dua ijazah, satu ijazah dari UPN “Veteran” Yogyakarta dan satu ijazah dari PT Mitra dengan masing-masing sebutan gelar yang dapat berbeda yang diakui oleh semua pihak yang terlibat.
6. Setiap ijazah wajib dilengkapi dengan keterangan tambahan ijazah atau *diploma supplement* yang dapat menjelaskan proses dan luaran (*outcome*) dari *Joint Degree*.
7. Kesesuaian bidang keilmuan atau keahlian dari pihak-pihak yang terlibat dalam Program *Joint Degree* harus tercermin secara eksplisit dalam PEOs dan POs atau yang setara.
8. Dalam hal total beban kuliah atau satuan beban kuliah di masing-masing program dianggap tidak setara dengan yang berlaku di UPN “Veteran” Yogyakarta, maka perlu dilakukan ekivalensi secara rinci dan menjadi bagian dari MoA.
9. Beban kuliah di luar skripsi/tesis/disertasi yang diberikan oleh masing-masing pihak hendaknya berimbang dimana masing-masing pihak mengutamakan mata kuliah yang menjadi ciri atau keunggulan atau kebutuhan masing-masing pihak.
10. Penyusunan skripsi/tesis/disertasi diutamakan agar melibatkan pembimbing dari semua pihak yang terkait.
11. Hak atas penulisan karya ilmiah, paten atau hak atas kekayaan intelektual dalam bentuk lainnya dari penelitian dalam Program *Joint Degree* diutamakan menjadi hak bersama sesuai kontribusi masing-masing yang dituangkan dalam kesepakatan.
12. Kedatangan mahasiswa asing peserta *Joint Degree* dikelola oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa dan Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama.

BAB VIII

GELAR GANDA (*DOUBLE DEGREE*)

1. Program Studi yang melaksanakan program *Double Degree* wajib memiliki ijin operasional dan memiliki akreditasi sekurang-kurangnya B.

2. Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) atau Perguruan Tinggi Mitra yang melakukan *Double Degree* dengan UPN “Veteran” Yogyakarta wajib berakreditasi baik atau sangat baik di negaranya.
3. Program *Double Degree* dapat dilaksanakan apabila Program Studi yang bekerjasama memiliki kesamaan minimum 50 % (lima puluh persen) dari total beban studi.
4. Mahasiswa yang mengikuti program *Double Degree* harus telah menempuh minimum 25 % (dua puluh lima persen) dari total sks Program Studi di UPN “Veteran” Yogyakarta dengan IPK 3,5, yang akan dilanjutkan menempuh semua beban studi di Perguruan Tinggi mitra serta kemudian telah menyelesaikan kekurangan sks di Program Studi UPN “Veteran” Yogyakarta, maka mahasiswa tersebut dapat memperoleh gelar ganda dalam waktu yang lebih singkat.
5. Program *Double Degree* memiliki pernyataan PEOs dan POs (atau yang setara) ganda sesuai karakteristik masing-masing pihak yang terlibat, namun sekurang-kurangnya sama dengan PEOs dan POs Program Studi di UPN “Veteran” Yogyakarta.
6. Program *Double Degree* menghasilkan pengakuan pada dua atau lebih gelar dimana masing-masing menggunakan sebutan gelar yang diakui oleh semua pihak yang terlibat dalam satu jenjang kualifikasi yang sama dan tercantum dalam ijazah yang diterbitkan oleh pihak-pihak yang terlibat yang dilengkapi dengan keterangan tambahan (*Diploma Supplement*) yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari *Double Degree*.
7. Dalam hal satuan beban kuliah di masing-masing program dianggap tidak setara dengan yang berlaku di UPN “Veteran” Yogyakarta, maka perlu dilakukan ekivalensi secara rinci dan menjadi bagian dari MoA.
8. Beban kuliah yang diakui dari pihak mitra hendaknya mengutamakan mata kuliah yang berkontribusi pada ciri atau keunggulan atau kebutuhan masing-masing.
9. Total beban kuliah di masing-masing pihak sesuai dengan peraturan di masing-masing pihak yang terlibat.
10. Penyusunan skripsi/tesis/disertasi serta pelaksanaan penelitian dan pembimbingan harus dilakukan pada semua pihak secara mandiri sesuai dengan ketentuan masing-masing pihak, namun tidak membatasi penggunaan sebagian hasil penelitian dari atau yang dilakukan oleh

satu pihak bagi kepentingan pihak lainnya.

11. Hak atas penulisan karya ilmiah, paten atau hak atas kekayaan intelektual dalam bentuk lainnya dari penelitian dalam Program *Double Degree* diutamakan menjadi hak bersama sesuai kontribusi masing-masing yang dituangkan dalam kesepakatan.
12. Kedatangan mahasiswa asing peserta *Double Degree* dikelola oleh Jurusan berkoordinasi dengan Fakultas dan UPT Bahasa.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 November 2021
REKTOR
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI